PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL PERKOSAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESORT SUKOHARJO

FRANSISCUS XAVERIUS HASTOWO BROTO LAKSITO
NPM 19111011

The purpose of this study was to determine the obstacles encountered by investigators in order to provide legal protection for child victims of sexual crime rape mandated by law. This is because there are still many child victims of crime who do not receive adequate legal protection. The method in this research is empirical juridical legal research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions factually at the level of investigation. The results showed that the Police encountered obstacles that could cause the Sukoharjo Police to not be able to provide maximum legal protection in accordance with statutory orders.

Keywords: Legal protection of child victims of rape at the level of investigation

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual terhadap anak masih tinggi setiap tahunnya. Salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak adalah perkosaan. Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan yang berbentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama. Karena bukan berdasarkan kehendak bersama, hubungan seksual didahului oleh ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya, dibawah umur, atau yang mengalami keterbelakangan mental atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atau apa yang terjadi kepadanya.

Dari berbagai kasus yang ada, banyak pelaku perkosaan terhadap anak justru dilakukan oleh orang cukup dekat dengan anak yang bersangkutan. Hal

inilah sering membuat anak mendiamkan perkosaan yang ia alamai, karena orang terdekat seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat kejahatan perkosaan terhadap anak itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan agar pelaku atau orang yang terlibat di dalamnya dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, ditegaskan ancaman pidananya bahwa :

> *(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah).*
> *(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau ,membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain.*
> *(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1).*

Terlihat jelas dalam Undang-Undang tersebut mengenai ancaman pidana bagi pelaku perkosaan terhadap anak. Namun kenyataannya kasus perkosaan dengan anak yang menjadi korbannya terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku. Karena pelaku-pelaku baru masih terus bermunculan,

sehingga tidak menurunkan tindak pidana perkosaan tersebut.

Banyaknya kasus perkosaan terhadap anak dikarenakan pelaku tidak takut akan hukuman. Dengan terus terjadinya kasus-kasus yang serupa dan penegakan hukum yang dilakukan tidak memberikan efek jera kepada orang lain, sehingga kasus perkosaan terhadap anak masih terus terjadi. Maka hal ini seharusnya sudah menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam darurat kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan merupakan sesuatu yang penting. Karena korban adalah pihak yang palingdirugikan dari terjadinya suatu tindak pidana. Kerugian tidak hanya dari segi materi tetapi juga kerugian nonmaterial seperti mental anak yang menjadi terganggu, anak yang menjadi korban tersebut akan mendapatkan pengaruh mental yang buruk.

Hal itu menjadi penting karena selama ini masih banyak anak yang menjadi korban perkosaan yang belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Selama ini anggapan bahwa permasalahan telah teratasi ketika pelaku diproses secara hukum yang kemudian mengesampingkan hak-hak anak yang menjadi korban perkosaan tersebut, Padahal ada hak lainnya yang harus dilindungi terhadap anak yang menjadi korban perkosaan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak korban kejahatan seksual perkosaan di Kepolisian Resort Kabupaten Sukoharjo?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak korban kejahatan seksual perkosaan di Kepolisian Resort Kabupaten Sukoharjo?
3. Bagaimana upaya untuk menghadapi kendala dalam proses penyidikan terhadap anak korban kejahatan seksual perkosaan di Kepolisian Resort Sukoharjo?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

a) Mengkaji pelaksanaan bentuk perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak korban kejahatan seksual di Kepolisian Resort Kabupaten Sukoharjo.
b) Mengkaji hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak korban kejahatan seksual di Kepolisian Resort Kabupaten Sukoharjo.

METODE PENELITIAN

Dalam usaha penulis memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun tesis, penulis menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian

empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (*empiris*) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual perkosaan yang terjadi pada anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Perkosaan pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian Resort Sukoharjo

Berdasarkan Teori Penegakan Hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto dimana penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang diharapka tersebut. Keberhasilan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai kaitan erat serta tolak ukur dari effektivitas penegakan hukum. Beberapa Faktor itu adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

Kepolisisan negara Republik Indonesia yang merupakan unsur dari faktor penegak hukum mempunyai tugas danwewenang untuk menerima laporan ketika terjadi suatu tindak pidana. Ketika ada laporan mengenai kasus perkosaan terhadap

anak, polisi akan membuat laporan polisi dari kasus tersebut. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan dilakukan oleh Unit PPA yang berada berada di Unit I. Dasar hukum pembentukan Unit PPA tersebut adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indoesia.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

Pertama, Karena anak masih belum memahami mengenai seksual, sehingga ketidak tahuan anak tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperdaya anak untuk melakukan persetubuhandengannya;

Kedua, karena faktor kesadaran hukum. AiptuWijeng Rahayu menyatakan, bahwa pelaku sebetulnya tahu apa yang perbuatnya merupakan sesuatu yang salah dan bertentangan dengan hukum. Tentu mereka tahu perbuatan mereka merupakan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Namun karena kesadaran hukum pelaku rendah, dia tetap melakukan perbuatantersebut.

Ketiga, karena pergaulan. Lingkungan pergaulan juga punya pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak.

Keempat, karena faktor internet dan media sosial. Aiptu Wijeng Rahayu menyatakan faktor ini adalah faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual perkosaan pada anak. Akses informasi yang sangat bebas dan luas di internet memungkinkan masyarakat untuk mengakses apa saja terutama konten yang bersifat negatif seperti pornografi.

Kelima, karena faktor modus dengan kedok bermain bersama anak. Aiptu

Wijeng Rahayu mengatakan bahwa Anak yang dibawah umur khususnya dibawah 10 tahun tentunya belum mengerti banyak hal. Beliau mengatakan ada kasus dengan modus pelaku yang juga masih anak-anak bermain dokter-dokteran dan kemudian pelaku melakukan penetrasi penis ke dalam vagina korban.

Berikut adalah jumlah tindak pidana kejahatan seksualterhadap anak sebagai korban di wilayah hukum Polres Kabupaten Sukoharjo :

No	Tahun	Jumlah
1	2018	4
2	2019	10
3	2020 (s/d Nov)	3
	TOTAL	17

Sumber : Polres Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat bahwa kasus kejahatan seksual dengan anak sebagai korban mengalami naik turun dari tahun 2018, 2019,dan tahun 2020 sampai bulan November. Meskipun mengalami kenaikan dan penurunan Kanit PPA Polres Kabupaten Sukoharjo Aiptu Wijeng Rahayu menyatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan seksual sudah semakin meningkat.

Kemudian bentuk-bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan diantaranya sebagai berikut (Wawancara dengan Kanit Unit PPA Polres Kabupaten Sukoharjo, AiptuWijeng Rahayu, SH Selasa, 29 Desember 2020):

a. Penempatan korban pada Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

   Pada waktu melapor, korban ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dimana anggota-anggota di dalamnya didominasi oleh Polisi Wanita (Polwan)

sehingga korban tidak malu dan lebih terbuka dalam memberikan keterangan dan menceritakan kronologis peristiwa perkosaan yang dialaminya.

b. Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan adalah penyidik khusus yang disesuaikan dengan jenis kelamin anak.

   Hal ini dilakukan agar anak korban dapat lebih terbuka dan lebih nyaman dalam menjalani penyidikan dan memberikan keterangan.

c. Penyidikan dikemas dalam suasana kekeluargaan.

   pemeriksaan tidak memakan waktu lama dengan mengunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak korban untuk memberikanketerangan yang sejelas-jelasnya serta penyidik juga bersifat sopan dan ramah.

d. Penyidikan bersifat rahasia.

   Dirahasiakan karena merupakan kasus yang sangat private, sensitif, dan dengan tujuan agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum.

e. Didampingi oleh orangtua/wali.

   Tujuan pendampingan ini adalah untuk memudahkan penyidik menggali informasi dan keterangan dari anak korban perkosaan.

f. Didampingi Pendamping dari LSM atau organisasi masyarakat lain.

   Unit PPA Polres Sukoharjo juga memberikan hak kepada anak untuk didampingi dari organisasi kemasyarakatan maupun organisasi aktivis yang bergerak dalam bidang perlindungan anak dan perempuan.

g. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman berkenaan dengan yang akan, sedang atau telahdiberikannya.

h. Memberikan keterangan tanpatekanan.

   Anak korban perkosaan tersebut akan diminta membacakan kembali

keterangan yang sudah diberikannya kepada penyidik, kemudian akan ditanya apakah anak yang bersangkutan mendapat tekanan atau bujuk rayu untuk memberikan keterangan tersebut.

i. Bebas dari pertanyaan yangmenjerat.

   Anak korban perkosaan harus bebas dari pertanyaan yang menjerat dan juga tidak boleh mendapat pertanyaan yang memojokkan.

j. Mendapat informasi mengenai perkembangankasus.

   Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya oleh unit PPA Polres Sukoharjo berkaitan dengan proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban.

k. Pendampingan psikologi bagi korban yang mengalami trauma.

   Unit PPA menjalin kerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) untuk memberikan pendampingan psikolog yang bertujuan untuk memulihkan kondisi kejiwaan dari korban perkosaan tersebut.

l. Mendapat nasihathukum.

   Unit PPA Polres Sukoharjo memberi kesempatan kepada anak korban perkosaan yang ingin di dampingi oleh LBH atau ingin menunjuk kuasa hukum sendiri.

m. Pemisahan dari orangdewasa.

   Untuk pemeriksaan terhadap anak korban perkosaan Polres Kabupaten Sukoharjo masih berada di tempat yang sama dengan orang dewasa. Namun jadwal pemeriksaan dilakukan secara berbeda.

b. Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan di TingkatPenyidikan

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan, unit PPA Polres Kabupaten Sukoharjo tidak menemukan kendala yang terlau berarti sejauh ini.Namun berangkat dari Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto diatas, ada beberapa faktor yang menjadi kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkoasaan tersebut. Diantaranya yaitu lebih ke Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung dan Faktor Masyarakat itu sendiri. Kendala tersebut antara lain yaitu(Wawancara dengan Unit PPA Polres Kabupaten Sukoharjo, Kanit PPA Aiptu Wijeng Rahayu, SHSelasa29 Desember 2020) :

a. Korban yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan dan gangguan psikologikorban.

   Hal ini diakibatkan karena anak yang bersangkutan merasa takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada oranglain.

b. Kesulitan dalam menemukansaksi.

   Hal ini terjadi karena tidak ada saksi yang melihat. Kemudian ada juga masyarakat yang megetahui terjadinya tindak pidana tersebut, namun tidak bersedia memberikan keteragannya karena tidak ingin atau takut untuk berurusan dengan pihak kepolisian.

c. Tidak Mempunyai PenyidikAnak.

   Polres Sukoharjo masih belum mempunyai penyidik anak, sehingga penyidik masih sama dengan penyidik untuk orang dewasa.

d. Sarana dan prasana.

ruang pemeriksaan untuk memberikan keterangan anak korban masih satu dengan korban dewasa atau anak pelaku tindak pidana, meskipun pemeriksaan tidak dilakukan secara bersamaan.

e. Sulitnya meminta keterangan bagi anak korban difabilitas.

   Ketika penyidik kesulitan menghimpun keterangan dari anak korban difabilitas maka penyidik meminta bantuan kepada organisasi masyarakat pemerhati anak disabilitas seperti Yayasan SIGAP.

f. Pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.

   Ada kasus dimana tindakan perkosaan ini didasari rasa suka sama suka dan dilakukan oleh pacar korban sendiri serta diketahui orangtua korban kemudian melakukan pelaporan kepada Kepolisian karena dilindungi oleh UU Perlindungan Anak, lalu Pelaku kemudian pergi dan tidak diketahui keberadannya

c. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan padaTingkat Penyidikan di Polres Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Aiptu Wijeng Rahayu, S.H., beliau menyatakan bahwa unsur penegakan hukum yaitu Faktor Hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan dalam *mengcover* pelaksanaan perlindungan anak korban tindak pidana sudah cukup baik serta Faktor Penegak Hukum dalam hal ini penyidik Kepolisian Resort Sukoharjo sudah cukup baik kualitasnya dengan diiringi peningkatan kapasitas para personel di Unit PPA yang telah menyelesaikan studi Sarjana Hukum.Beliau menjelaskan bahwa masih disayangkan dalam pembentukan penegakan hukum yang baik antara Faktor Sarana atau fasilitas pendukung, Faktor

Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan masih belum terlaksana dengan baik. Seperti belum adanya sertifikasi pelatihan menjadi penyidik anak maupun prasarana yang lain dan masyarakat itu sendiri juga budaya yang masih belum memiliki kesadaran tinggi terhadap hukum sehingga masih melakukan tindak pidana dan kesulitan menjadi saksi dalam memberikan keterangan terkait tindak pidana tersebut.

Menurut penuturan beliau, respon masyarakat terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Resort Sukoharjo sudah sangat baik meskipun ada beberapa yang sempat mengeluhkan terkait tidak adanya pemberian ganti rugi terhadap korban dan pemberian ganti kerugian baru sebatas tindak pidana perdagangan orang. Pihak Keluarga korban juga menyayangkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) dalam pemberian rehabilitasi sosial pasca selesainya kasus tindak pidana terhadap anak sebatas kepada korban-korban yang tergolong tidak mampu secara ekonomi dan belum mencakup semua korban.

Beliau menjelaskan bahwa meskipun menghadapi kendala, Unit PPA berusaha memaksimalkan dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang sudah ada. Upaya yang dilakukan Unit PPA Polres Sukoharjo dalam mengatasi kendala yang dihapi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan tersebut sebagai berikut :

a. Pendekatan Psikologis yang dilakukan dengan Mengenali Reaksi-reaksi Korban perkosaan.

   Pendekatan menggunakan Psikolog dinilai dapat memaksimalkan dalam menghimpun keterangan atau informasi dari korban.

b. Pelibatan Orangtua/Keluarga Korban dalam Pemeriksaan.

   Unit PPA Polres Sukoharjo akan melibatkan orang tua anak khususnya ibu

korban maupun keluarga korban yang dianggap dekat dengan korban agar bisa membantu untuk membujuk bagi anak yang belum memberikan keterangan secara terbuka agar memberikan keterangan kepada penyidik.

c. Penguatan kepada Saksi oleh Penyidik.

   Saksi yang sulit untuk dimintai keterangannya, Unit PPA Polres Sukoharjo akan berusaha meyakinkan saksi tersebut agar bersedia memberikan keterangannya.

d. Pengoptimalan Alat Bukti Lain.

   Ketika Penyidik kesulitan dalam menemukan saksi dalam tindak pidana kejahatan seksual anak maka penyidik akan menggunakan alat bukti lain seperti visum maupun petunjuk.

e. Penyidik Dewasa untuk kasus anak.

   Meskipun menggunakan Penyidik Dewasa, Polres Kabupaten Sukoharjo juga menyiapkan penyidik wanita (Polwan) maupun penyidik yang sering menangani korban kekerasan perempuan guna kemudahan penggalian keterangan/informasi kepada korban perkosaan.

f. Pemeriksaan Anak Korban dan Tersangka dengan Jadwal berbeda.

   Unit PPA Polres Sukoharjo melakukan pemeriksaan secara bergantian dengan jadwal yang berbeda hari untuk anak korban perkosaan dengan tersangka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Kabupaten Sukoharjo secara umum dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang kurang optimalberdasarkan Teori Penegakan hukum yaitu Faktor Sarana atau Fasilitas pendukung seperti rehabilitasi sosial, pemberian ganti rugi, belum memiliki penyidik anak, dan pemisahan dengan orang dewasa yang masih belum terlalu efektif karena harus melakukan pemeriksaan secarabergantian.
2. Selain Faktor Sarana atau Fasilitas pendukung, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan, juga terdapat Faktor Masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum untuk menerapkan teori penegakan hukum yang semestinya. Penyidik menghadapi beberapa kendala diantaranya kesulitan untuk mendapat keterangan dari korban dikarenakan kondisi mental anak korban tersebut yang mengalami trauma, masih cukup banyak masyarakat yang keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, tidak mempunyai penyidik anak, sulitnya meminta keterangan bagi korban anak difabilitas serta sarana dan prasarana yang belumlengkap.
3. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, Unit PPA Polres Sukoharjo sudah melakukan beberapa tindakan antara lain bekerja sama dengan instasi terkait maupun organisasi kemasyarakatan yang lain untuk memberikan perlindungan danpendampingan kepada anak korban perkosaan tersebut, mendatangkan ahli psikologi untuk memulihkan

mental anak yang terganggu karenamenjadi korban kasus perkosaan, serta berusaha untuk meyakinkan saksi agar bersedia memberikan keterangan dan tidak perlu merasa takut untuk memberikan kesaksiannya kepada penyidik.

SARAN

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan :

1. Agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penyediaan Sarana atau Fasilitas pendukung seperti ruang pemeriksaan yang berbeda dengan orang dewasa akan membuat anak merasa lebih nyaman. Kemudian pendampingan oleh ahli Psikologi kepada anak korban perkosaan tersebut harus diberikan kepada seluruh anak korban perkosaan dan ahli Psikologi yang harus menentukan apakah anak tersebut harus memperoleh pendampingan atau tidak. Karena korban tersebut tentu akan mengalami trauma yang akan berakibat pada perkembangan mental dari anaktersebut. Rehabilitasi sosial dan monitoring juga perlu kepada korban dari Dinas maupun instansi terkait setelah kasus selesai juga perlu dilakukan dan tidak sebatas ketika anak korban menghadapi permasalahan
2. Polres Kabupaten Sukoharjo harus berupaya untuk mempunyai penyidik

anak maupun pelatihan sertifikasi menjadi penyidik anak. Karena penyidikan terhadap anak harus dilakukan oleh orang yang memahami anak, cara berinteraksi, memperlakukan anak dan lainnya.

3. Polres Kabupaten Sukoharjo dan instansi terkait harus lebih berupaya maksimal lagi dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak Korban perkosaan agar berjalan maksimal dan sesuai dengan aturan hukum yangberlaku

DAFTAR PUSTAKA

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta : Sinar Grafika.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011.*Perlindungan Terhadap KorbanKekerasan Seksual.* Bandung : Rafika Aditama.

Bambang Waluyo. 2012. *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi.* Jakarta : Sinar Grafika.

Erdianto Efendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar.* Bandung : PT. Refika Aditama.

HB.Sutopo. 2002.*MetedeologiPenilitianKualitatifDasarTeoridan Terapannya dalam penilitian.* Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.

Maidin Gultom. 2014.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak.* Bandung : PT Refika Aditama.

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia.* Jakarta : Raja Wali Pers.

Rena Yulia. 2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.*Yogyakarta : Graha Ilmu.

R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Jakarta : Sinar Grafika.

Siswanto Sunarso. 2014.*Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Jakarta : Sinar Grafika.

Winarno Surachmad. 1982.*Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.

Jurnal

Armando Brilian H. Lukar. 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan". Media neliti. II (7). 53-62.

Esti Aryani dan Woro Trilassiwi. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". Ejurnal unisri. XXVII. 410-418.

Internet

http://m.hukumonline.com/berita/baca/lima-belas-bentukkekerasanseksual

http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual- Kenali-dan-Tangani.pdf

PeraturanPerundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;